

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian ini dilakukan atas adanya standar pelayanan yang merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (Permenkes 73 tahun 2016).

Pelayanan kefarmasian dapat dilakukan di berbagai fasilitas pelayanan kefarmasian berupa apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Praktek kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Pelayanan lain yang merupakan bagian dari farmasi klinik yang dilakukan antara lain meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Semua yang dilakukan ini ditujukan untuk keselamatan pasien, keefektifan terapi bagi pasien, dan kualitas pelayanan pada pasien (Permenkes No. 73 tahun 2016; PP No. 51 tahun 2009).

Semua pelayanan kefarmasian di apotek harus dilakukan oleh apoteker yang berkompeten, karena apoteker memiliki peran diantaranya pemberi layanan, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin, pengelola, pembelajar seumur hidup, dan peneliti. Oleh karena itu, Wajib bagi seorang apoteker untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan atau *Continuing Professional Development (CPD)*, serta harus memahami dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang undangan, sumpah Apoteker, standar profesi (standar pendidikan, standar pelayanan, standar kompetensi dan kode etik) yang berlaku untuk menjamin legalitas dari pelayanan kefarmasian yang diberikan (Permenkes No. 73 tahun 2016).

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian (Permenkes no. 35 tahun 2014).

Profesi apoteker memiliki peranan yang tidak bisa digantikan karena memiliki fungsi serta tanggung jawab yang besar

dalam kemajuan di bidang kesehatan, khususnya memberikan pelayanan kesehatan di bidang farmasi khususnya di apotek. Oleh sebab itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Dua Empat untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Melalui PKPA ini diharapkan setiap calon apoteker dapat membekali diri dalam keilmuan, pemahaman, pengalaman, dan penerapan ilmu yang telah diperoleh selama ini. Selain itu, diharapkan calon apoteker dapat memahami dan mengimplementasikan peran, tanggung jawab dan tugas apoteker di apotek sehingga dapat menjadi apoteker yang professional dan bertanggung jawab untuk siap terjun dalam masyarakat. PKPA dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020 – 29 Agustus 2020 di Apotek Dua Empat, Jalan Dungus Manis no. 22A, Manisrejo, Kota Madiun yang dikelola oleh Apoteker Pengelola Apotek Fadilla Nur Arfiani, S.Farm., Apt.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Memberi bekal bagi calon Apoteker supaya memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan bagi calon apoteker untuk melihat dan mempelajari seluk beluk praktek kefarmasian di Apotek.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata bagi calon apoteker tentang permasalahan pekerjaan di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Calon Apoteker dapat memahami tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Calon Apoteker dapat memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Calon apoteker dapat melihat dan mempelajari seluk beluk praktek kefarmasian di Apotek.
4. Calon Apoteker dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Calon apoteker mendapat gambaran tentang permasalahan pekerjaan di Apotek.